



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yionasius Udar Alias Yon
2. Tempat lahir : Mongko - Kabupaten Manggarai Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mongkol, RT.015/RW.008, Desa Golo Lero, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martinus Nabur Alias Tinus
2. Tempat lahir : Golo Lero - Kabupaten Manggarai Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Golo Lero, RT.003/RW.002, Desa Golo Lero, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frumensius Fredrik Anam, S.H., Vinsensius Gelinus, SH., Yeremias Odin, SH., dan Syuratman, S.H.. dan ketiganya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya Alamat Jalan Satar Tacik No.108 RT/RW : 012/006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/S.Ks/LBH.MR/XI/2021, tanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 40/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YIONASIUS UDAR dan Terdakwa II MARTINUS NABUR bersalah melakukan tindak pidana" secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban STEFANUS WARSA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggak kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YIONASIUS UDAR dan Terdakwa II MARTINUS NABUR masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I YIONASIUS UDAR dan terdakwa II MARTINUS NABUR pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA Atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di luar rumah Saksi Rofinus Nabus yang berada di Kampung Ratung, Desa Tango Molas Kec Lamba Leda Kab Manggarai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “*mereka yang melakukan yang ikut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban STEFANUS WARSA*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hilarius Ngampu, Saksi Visandrianus Darman dan Saksi Sabinus Tance mendatangi rumah Saksi Rofinus Nabus kemudian Saksi Rofianus Nabus menanyakan maksud dari tujuan mereka untuk datang ke rumah, selanjutnya Saksi Sabinus Tance menyerahkan bir tuak karena menanggapi Saksi Rofinus Nabus sebagai orang tua di kampung dan Saksi Sabinus Tance menceritakan bahwa ia merasa istrinya telah dimaki oleh korban Stefanus Warsa, dan atas penyampaian Saksi Sabinus Tance , Saksi Rofinus Nabus menyetahkan satu buah piring sebagai permintaan maaf slaku orang yang di tuakan di kapung. Kemudian Saksi Rofianus Nabus datang menghampiri rumah korban Stefanus Warsa dan menyampaikan bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Kemudian Korban bersama dengan istrinya Saksi Terisna Sea langsung menuju rumah Saksi Rofinus Nabus dan setelah sampai di rumah Saksi Rofianus Nabus korban duduk dan Saksi Rofianus Nabus menyerahkan bir dengan mengatakan “ini kau suda ada sampai kau punya ipar ada disini karena kau ada maki istrinya Sebinus Tance di depan rumahnya” kemudian korban menjawab “kalua betul saya maki istrinya kraeng Tuhan yang tahu karna saya bukan



jalan sendiri tapi jalan dengan istri, anak dan teman – teman saya” belum selesai korban berbicara kemudian Saksi Sebinus Tance memotong dan mengatakan “kamu yang maki istri” dan korban menjawab “saya tidak pernah memaki istri kamu”. Setelah itu Terdakwa II berdiri dan melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan meninju bagian wajah korban sebanyak satu kali dan korban jatuh kebelakang lalu datang Terdakwa I berdiri dan melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan meninju bagian wajah korban sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor :No.001.7/166/UPTD-PL/V/2021,tanggal 27 Mei 2021 atas nama STEFANUS WARSA:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar,menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam celana panjang berwarna hitam yang di gulung sekitar dua puluh senti meter diatas mata kaki kiri dan kanan serta tidak menggunakan alas kaki

2. Anamnesis :

Menurut pengakuan Korban sekitar pukul empat belas lewat tiga puluh menit sampai pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Tengah,ia sedang tidur di rumahnya karena saat itu korban merasa capek setelah mengikuti pawai pendaftaran Kepala Desa Golo Lero,Korban kemudian dibangunkan oleh seseorang (laki-laki dewasa,dikenal)untuk bertemu di rumahnya .Pertemuan sekitar pukul Sembilan belas waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Ratus Desa Tango Molas.Saat tiba di rumah saudara tersebut ,ia bertemu dengan tujuh orang dan langsung di tuduh memaki istri dari seseorang(laki-laki dewasa,dikenal).Saat itu korban menyangkal bahwa ia tidak melakukan hal tersebut.Korban kemudian ditonjok menggunakan tangan kosong pada pipi kanannya oleh dua orang pelaku (laki-laki dewasa,dikenal)

3. Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran :Skala Koma Glasgow lima belas
- Tekanan Darah :Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa
- Pernapasan :Sembilan belas kali per menit
- Nadi :Tujuh puluh delapan kali per menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu :Tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius
- Berat Badan :Lima puluh satu kilo gram
- Tinggi Badan :seratus lima puluh enam sentimeter
- Ciri khusus :Pada tangan kanan lengan bagian bawah terdapat tato bertuliskan "Sthevy"dan bagian punggung belakang terdapat tato bergambar salib bersayap disertai dengan tulisan "I Belong To Jesus"di bagian atas gambar tersebut.

4. Luka-luka pada Korban ditemukan

- a.Kepala : Tidak di temukan luka
- b.Wajah : Terdapat memar kemerahan pada bagian pipi kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter disertai dengan adanya nyeri tekan pada area tersebut
- c.Leher : Tidak ada luka
- d.Dada : Tidak ada luka
- e.Punggung : Tidak ada luka
- f.Perut : Tidak ada luka
- g.Pinggang : Tidak ada luka
- h.Alat Kelamin : Tidak ada luka
- i.Anggota Gerak : Tidak ada luka

5. Korban di pulangkan,tidak dilakukan tindakan dan pengobatan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun dan ditemukan memar kemerahan dan yeri tekan pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stefanus Warsa Panggilan Stef dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saudara Rofinus Nabus di kampung Rantung Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi ada dipanggil untuk kerumah Rofinus Nabus lalu pada saat saksi sampai dan masuk ke rumahnya saudara Rofinus Nabus sudah ada Yionisius Udar (terdakwa I), Martinus Nabur alias Tinus Nabur (terdakwa II), Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance dan saudara Visandrianus Darman alias San kemudian terdakwa Martinus Nabur alias Tinus Nabur (terdakwa II) dan terdakwa Yionisius Udar (terdakwa I) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju wajah saksi sehingga mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali, lalu Yionisius Udar melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal terdakwa meninju wajah saksi dan mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kaki dan tangannya dengan cara memukul lebih dari satu kali di bagian wajah tepatnya di bagian mata kiri dan pelipis kiri saksi dan menendang di bagian kaki sebelah kiri tepatnya di bagian paha kiri saksi;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh para terdakwa, saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San hanya menonton saja sedangkan saudara Rofinus Nabus selaku pemilik rumah pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa karena sedang menggendong cucunya dan setelah saksi di pukul saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon merangkul saksi dan setelah itu pergi meninggalkan rumah saudara Rofinus Nabus ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita saksi ke rumah saudara AGUSTINUS PAER bersama dengan saudara Rofinus Nabus karena mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa setelah pendaftaran calon Kepala Desa sekitar jam 14.30 wita selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang ke rumah bersama dengan istri dan anak saksi serta saudara Albertus Jemanu sesampainya di rumah saksi langsung tidur dan sekitar jam 18.30 wita datang saudara Rofinus Nabus ke rumah saksi dan membangunkan saksi dan minta ke rumahnya saudara Rofinus Nabus karena ada tamu yang cari saksi, mendengar itu saksi pergi kerumahnya saudara Rofinus Nabus sampai di rumahnya saudara Rofinus Nabus saksi melihat ada terdakwa yaitu Martinus Nabur alias Tinus Nabur, terdakwa Yionisius Udar serta teman-teman dari para terdakwa tersebut yaitu saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San sedang menunggu saksi di dalam rumahnya saudara Rofinus Nabus dan begitu saksi masuk ke dalam rumah dan setelah saksi duduk langsung saudara Rofinus Nabus mengambil satu botol BIR dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan : “ini kau sudah ada sampai kau punya ipar ada disini karena tadi siang kau (saksi) ada maki istrinya saudara Sabinus Tance di depan rumahnya saudara Sabinus Tance makanya mereka datang setelah saudara Rofinus Nabus menyampaikan masalah tersebut saksi menerima tuak BIR tersebut kemudian saksi di depan mereka semua menyampaikan “kalau betul saya maki istrinya kraeng Tuhan yang tahu karena saya bukan jalan sendiri tetapi jalan dengan istri, anak dan teman-teman saya” dan sebelum saksi selesai bicara langsung saudara Sebinus Tance mengatakan kepada saksi : “Kamu yang maki istri saya” lalu saksi menjawab “saya tidak pernah memaki istri kamu” dan setelah itu terdakwa Martinus Nabur alias Tinus Nabur berdiri dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal terdakwa Martinus Nabur meninju wajah saksi dan mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi jatuh ke belakang dan setelah itu datang lagi terdakwa Yionisius Udar melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan jari tangan kanan terkepal kemudian meninju wajah saksi dan mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali dan setelah terdakwa Yionisius Udar memukul saksi, melihat saksi dipukul langsung saudari Keristina Nggimus berteriak mengusir mereka karena di usir maka terdakwa Martinus Nabur dan terdakwa Yionisius Udar keluar melihat keduanya keluar selanjutnya saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San berdiri dan saat itu saudara Adrianus Efrit alias Efrit merangkul saksi dang mengatakan “cukup sudah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ēja“ dan setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah saudara Rofinus Nabus setelah mereka semua keluar langsung saudara Keristina Nggimus menutup pintu rumah dan setelah pintu di tutup saudara Rofinus Nabus, Keristina Nggimus dan istri saya (Terisna Sea) melihat keadaan saksi yang saat itu mengalami luka memar dan bengkak pada wajah dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan saudara Rofinus Nabus menuju ke Puskesmas Lawir untuk mendapatkan perawatan dan sampai di puskesmas lawir saksi langsung di tangani oleh dokter yang ada di puskesmas lawir kemudian saksi melaporkan kasus tersebut di Polres Manggarai Timur untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian, hanya para terdakwa yang memukul saksi ;
 - Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut, tidak ada alat yang digunakan oleh para terdakwa dan mereka hanya menggunakan tangan untuk memukul saksi. Dan pada saat itu saksi dalam posisi masih duduk dan yang melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada saksi adalah terdakwa Martinus Nabur alias Tinus lau kemudian terdakwa Yionisius Udar alias Yon ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengalami bengkak dan memar pada wajah namun saksi masih bisa beraktifitas ;
 - Bahwa pada saat kejadian, yang ada didalam rumah Rofinus Nabus pada saat itu adalah Terisna Sea (istri saksi), Keristina Nggimus (istri saudara Rofinus Nabus), Rofinus Nabus, Hilarius Ngampu, Ardianus Efrit alias Efrit Ponggon, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San (anaknya saudara Sabinus Tance) dan Para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur ;
 - Bahwa sebelum kejadian, antara saksi dan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar;
2. Rofinus Nabus Panggilan Rofinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) dan juga sekaligus sebagai Kepala Suku ;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa II (Martinus Nabur alias Tinus) namun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi di kampung Ratang Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur dan yang menjadi korban adalah saksi Stefanus Warsa alias Stef ;
- Bahwa saat kejadian, para terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk memukul saksi Stefanus Warsa alias Stef selain itu hanya para terdakwa yang memukul saksi Stefanus Warsa alias Stef dan tidak ada orang lain lagi yang memukul saksi stef;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita saksi sedang menggendong cucu saksi di rumah tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San melihat itu saksi selaku pemilik rumah mempersilakan mereka duduk di tikar dan melihat kedatangan mereka istri saksi Keristina Nggimus menuju ke dapur dan membuatkan kopi untuk mereka.dan setelah mempersilahkan mereka minum kopi istri saksi kembali ke dapur sedangkan saksi sendiri menemani mereka yang datang.sambil minum kopi lalu saksi menanyakan maksud kedatangan dari para terdakwa bersama dengan beberapa orang tersebut kemudian mereka menjawab saksi "kami tidak ada keperluan" mendengar jawaban tersebut saksi kembali bertanya "ada perlu apa datang ke sini ?" dan saudara Sebinus Tance menjawab saksi "kami datang ke sini karena saudara sebagai Orang yang di Tuakan dalam keluarga dan maksud kedatangan kami karena saudara Stefanus Warsa alias Stef tadi siang ada maki istrinya saya" dan saat itu saudara Sebinus Tance menyerahkan tuak Bir satu botol (adat Manggarai) dan saksipun menerima tuak BIR tersebut :dan saksi mengatakan "Kalau memang benar saudara Stefanus Warsa alias Stef memaki istrinya saudara, saya akan tindak dia (Stefanus Warsa alias Stef)" dan saat itu saksi menyerahkan satu buah piring (secara adat Manggarai sebagai permintaan maaf dari saksi selaku orang yang di tuakan) dan saudara Sebinus Tance menerima piring tersebut artinya permintaan maaf di terima.setelah itu saksi menuju ke rumah saudara Stefanus Warsa alias Stef untuk memanggil saudara Stefanus Warsa alias Stef sampai di rumahnya saudara Stefanus Warsa alias Stef, saksi mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Stefanus Warsa alias Stef sedang tidur kemudian saksi membangunkan saudara Stefanus Warsa alias Stef dan mengatakan “ada tamu di rumah saya” mendengar itu saudara Stefanus Warsa alias Stef bersama dengan istrinya (Trisna Sea) langsung menuju ke rumah saksi dan sampai di rumah saksi saudara Stefanus Warsa alias Stef masuk ke dalam rumah dan sampai di dalam rumah langsung duduk di tikar dan setelah saudara Stefanus Warsa alias Stef duduk langsung saksi mengambil satu botol BIR dan menyampaikan kepada saudara Stefanus Warsa alias Stef dengan mengatakan “ini kau sudah ada sampai kau punya ipar ada disini karena tadi siang kau ada maki istrinya saudara Sebinus Tance di depan rumahnya saudara Sebinus Tance makanya mereka datang”, setelah saksi menyampaikan masalah tersebut saudara Stefanus Warsa alias Stef menerima tuak BIR tersebut kemudian saudara Stefanus Warsa alias Stef di depan kami semua menyampaikan “kalau betul saya maki istrinya kraeng, Tuhan yang tahu karena saya bukan jalan sendiri tetapi jalan dengan istri, anak dan teman-teman saya” sebelum saudara Stefanus Warsa alias Stef selesai berbicara langsung saudara Sebinus Tance mengatakan kepada Stefanus Warsa alias Stef “Kamu yang maki istri saya” dan Stefanus Warsa alias Stef menjawab “saya tidak pernah memaki istri kamu” kemudian setelah itu saudara Martinus Nabur (terdakwa II) berdiri dan melakukan penganiayaan kepada Stefanus Warsa alias Stef dimana saudara Martinus Nabur (terdakwa II) dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal Martinus Nabur (terdakwa II) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali yang mengakibatkan Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang dan setelah itu datang lagi saudara Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) melakukan penganiayaan terhadap Stefanus Warsa alias Stef dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali dan setelah Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) memukul Stefanus Warsa alias Stef selanjutnya saudara Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San berdiri lalu meninggalkan rumah saksi dan pergi kemudian saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon merangkul Stefanus Warsa alias Stef setelah itu pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi karena saksi juga mengusir mereka pada saat itu dan setelah mereka keluar semua, istri saksi menutup pintu rumah dan saat itu saksi maupun istri saksi dan saudari Terisna Sea (istri Stefanus Warsa alias Stef) melihat Stefanus Warsa alias Stef mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kanan, melihat itu saksi bersama dengan Stefanus Warsa alias Stef menuju ke Puskesmas Lawir untuk mendapatkan perawatan dan saat itu kami ke Puskesmas Lawir dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Puskesmas Lawir langsung ditangani oleh dokter yang ada di Puskesmas Lawir;

- Bahwa pada saat pemukulan, saksi Stefanus Warsa alias Stef dalam posisi masih duduk sehingga ia jatuh ke belakang ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena saksi sedang menggendong cucu yang masih kecil ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Stefanus Warsa alias Stef mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah ;
- Bahwa setahu saksi, antara saudara Sebinus Tance dengan terdakwa II. Martinus Nabur alias Tinus adalah adik-kakak kandung sedangkan antara saudara Sebinus Tance dengan terdakwa I. Yionisius Udar alias Yon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar saksi Stefanus Warsa alias Stef memaki istri dari Sebinus Tance atau tidak karena penyerahan piring itu hanya sebagai simbol permintaan maaf sebelum saksi Stefanus Warsa alias Stef datang kerumah saksi. Kemudian setelah kejadian, saksi sempat bertanya lagi ke saksi Stefanus Warsa alias Stef dan ia menceritakan bahwa benar ia tidak ada memaki istri dari Sebinus Tance ;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di tempat kejadian adalah saksi sendiri, Terisna Sea (istri Stefanus Warsa alias Stef), Keristina Nggimus (istri saksi), Hilarius Ngampu, Ardianus Efrit alias Efrit Ponggon, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San (anaknya saudara Sabinus Tance) dan Para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur ;kasi antara lain adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Stefanus Warsa alias Stef. Karena saat kejadian, jarak antara tempat saksi berada dengan tempat saksi Stefanus Warsa alias Stef dipukul kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dan dari jarak tersebut saksi dapat melihat dengan jelas ketika saksi Stefanus Warsa alias Stef dianiaya oleh para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara saksi Stefanus Warsa alias Stef dengan para terdakwa tidak ada masalah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar;
3. Hilarius Ngampu Panggilan Hila dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga, dengan Terdakwa I (hubungan keluarga jauh) sedangkan dengan Terdakwa II (Martinus Nabur alias Tinus) merupakan Kakak kandung saksi namun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Rofinus Nabus di kampung Ratung Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur dan yang menjadi korban adalah saksi Stefanus Warsa alias Stef ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Namun saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut saat perdamaian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita saksi pernah datang ke rumah Rofinus Nabus bersama Yionisius Udar (Terdakwa I), Martinus Nabur (Terdakwa II), Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San;
 - Bahwa tujuan orang-orang tersebut pergi ke rumah saksi Rofinus Nabus adalah untuk melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef. Sesampainya di rumah saudara Rofinus Nabus, saudara Sebinus Tance langsung menyampaikan laporan kami kepada saksi Rofinus Nabus secara adat manggarai berupa satu botol tuak BIR dan satu bungkus Rokok Jitu dan saat itu saudara Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ada memaki kami dan kami mau tahu apakah alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami mendengar itu saksi Rofinus Nabus hendak mengambil piring (untuk minta maaf) dan Sebinus Tance langsung menyampaikan minta maaf bukan saksi Rofinus Nabus yang memaki kami jadi tidak benar kalau saksi Rofinus Nabus yang minta maaf dan yang harus minta maaf adalah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mendengar itu saksi Rofinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nabus pergi memanggil saudara saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kampung Golo Lero, Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, saksi sedang duduk didepan rumah saksi sendiri begitu juga dengan saudara Sebinus Tance, Visandrianus Darman (San), saudara Martinus Nabur dan saudara Adrianus Efrit duduk di depan rumah masing masing sedangkan Yionisius Udar (terdakwa I) tidak ada saat itu kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef melewati depan rumah kami dan sampai di depan rumah kami saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki saksi dan juga yang lainnya dengan mengatakan "Lae acus (bahasa Manggarai yang artinya kemaluan laki-laki seperti anjing) eee Tinus, Binus, San, Efrit, Yon, melihat saksi korban Stefanus Warsa alias Stef maki kami saat itu kami hanya menonton saja kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan Yionisius Udar (terdakwa I), Martinus Nabur (terdakwa II), Sebinus Tance, Visandrianus Darman (San), dan Adrianus Efrit berkumpul di rumahnya Sebinus Tance dengan tujuan ke rumah saksi Rofinus Nabus selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) dengan tujuan melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan setelah sepakat ke rumah Sebinus Tance kami menuju ke rumah saksi Rofinus Nabus dan sampai di rumah saksi Rofinus Nabus, Sebinus Tance langsung menyampaikan maksud kedatangan kami kepada saksi Rofinus Nabus secara adat manggarai dengan menyerahkan berupa satu botol BIR tuak dan satu bungkus Rokok Jitu dan saat itu Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ada memaki kami dan kami mau tahu apa alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami, lalu mendengar itu saksi Rofinus Nabus hendak mengambil piring (untuk minta maaf secara adat Manggarai) dan Sebinus Tance langsung menyampaikan minta maaf bukan saudara (Rofinus Nabus) yang memaki kami jadi tidak benar kalau saudara (Rofinus Nabus) yang minta maaf dan yang harus minta maaf adalah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mendengar itu saksi Rofinus Nabus pergi memanggil saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef, istrinya (Terisna Sea) dan saksi Rofinus Nabus sesampainya di dalam rumah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef duduk kemudian saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mengambil botol BIR yang berisi tuak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didepan kami saat itu dimana tuak BIR itu merupakan Tuak BIR yang kami bawa untuk melaporkan kasus yang telah dibuat oleh saksi korban Stefanus Warsa alias Stef kepada saksi Rofinus Nabus selaku ketua RT dan setelah tuak BIR ada ditangan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef saat itu saksi korban Stefanus Warsa alias Stef langsung maki kami dengan mengatakan "Lae Acus saya tidak pernah memaki kamu" dan saat itu saksi korban Stefanus Warsa alias Stef langsung berdiri dan mau memukul Yionisius Udar (terdakwa I), melihat itu Sebinus Tance bersama dengan saksi langsung melerai dan saat itu kami semua keluar rumah karena di usir menggunakan cambuk oleh saksi Rofinus Nabus ;

- Bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef tidak pernah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami ;
- Bahwa setelah kejadian ada pertemuan perdamaian dirumah orang tua saksi korban Stefanus Warsa alias Stef, karena menurut saksi korban Stefanus Warsa alias Stef bahwa ia telah dipukul ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada kesepakatan perdamaian karena dari pihak korban meminta bayaran denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada pertemuan lagi antara saksi, Visandrianus Darman, Martinus Nabur (terdakwa II) dan Yohanes dan korban. Dalam pertemuan tersebut, korban meminta bayaran denda sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) lalu ada tawar-menawar dan disepakati sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi pada saat hari yang ditentukan saksi bersama-sama dengan beberapa orang pergi mengantar uang tersebut tetapi tidak diterima ;
- Bahwa tujuan sampai saksi dan juga yang lainnya sepakat mau membayar denda tersebut adalah agar tidak ada masalah. Tapi masalah apa saksi tidak tahu karena setahu saksi tidak ada masalah antara saksi dan juga yang lainnya dengan saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar yaitu para terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Stefanus Warsa alias Stef

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Yonasius Udar Alias Yon;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena dituduh melakukan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi Rofinus Nabus di kampung Ratung Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terdakwa tidak tahu dan menurut pengakuan Stefanus Warsa alias Stef bahwa ia yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa sedang berada di rumah Rofinus Nabus bersama dengan Martinus Nabur (Terdakwa II), Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngamput, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San ;
- Bahwa tujuan kami ke rumah Rofinus Nabus adalah untuk melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan sampai di rumah saudara Rofinus Nabus, saudara Sebinus Tance langsung menyampaikan laporan kami kepada saksi Rofinus Nabus secara adat Manggarai dengan menyerahkan berupa 1 (satu) botol BIR tuak dan satu bungkus Rokok Jitu dan saat itu saudara Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ada memaki kami dan kami mau tahu apakah alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami mendengar itu saksi Rofinus Nabus hendak mengambil piring (untuk minta maaf) dan Sebinus Tance langsung menyampaikan minta maaf bukan saksi Rofinus Nabus yang memaki kami jadi tidak benar kalau saksi Rofinus Nabus yang minta maaf dan yang harus minta maaf adalah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mendengar itu saksi Rofinus Nabus pergi memanggil saudara saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Kampung Mongkol Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, datang Adrianus Efrit dan Visandrianus Darman (San) menceritakan bahwa saksi korban Stefanus Warsa ada maki kamu (maki terdakwa) mendengar itu terdakwa langsung ke rumah Sebinus Tance untuk duduk bersama cari solusi dan sepakat melaporkan hal tersebut ke Rofinus Nabus selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) dan sekitar jam 19.00 wita kami menuju ke rumah saudara Rofinus Nabus dan sampai di rumah saudara Rofinus

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabus, Sebinus Tance langsung menyampaikan laporan kami kepada saudara Rofinus Nabus secara adat Manggarai berupa menyerahkan 1 (satu) botol BIR tuak dan satu bungkus Rokok Jitu dan saat itu Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa ada memaki kami dan kami mau tahu apakah alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa memaki kami mendengar itu saudara Rofinus Nabus menjawab : “jangan cari Dia (Stefanus Warsa) saya saja yang jawab” dan saat itu kami keberatan dan kami mengatakan “kalau Bapak RT yang jawab bukan Bapak RT pelakunya ini saudara Stefanus Warsa pelakunya”, mendengar penyampaian kami maka saudara Rofinus Nabus pergi memanggil saksi korban Stefanus Warsa dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa, istrinya (Terisna Sea) dan saudara Rofinus Nabus, sesampainya di dalam rumah saksi korban Stefanus Warsa duduk kemudian saksi korban Stefanus Warsa mengambil botol BIR tuak yang ada didepan kami saat itu dimana botol BIR tuak itu merupakan Tuak BIR yang kami bawa untuk melaporkan kasus yang telah dibuat oleh saksi korban Stefanus Warsa kepada Ketua RT saudara Rofinus Nabus dan setelah botol BIR tuak ada ditangan saksi korban Stefanus Warsa saat itu saksi korban Stefanus Warsa langsung berdiri dan mau memukul serta memaki kami dengan mengatakan “Lae Acus” dan pada saat itu posisi saksi korban Stefanus Warsa berhadapan dengan terdakwa sehingga terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menghindar dan saudara Rofinus Nabus ambil cambuk kemudian pecut yang ada ditangan saudara Rofinus Nabus memukul terdakwa dan mengenai terdakwa yang lain juga dan mengusir keluar kami sehingga kami pun lari keluar sekitar dua puluh meter dari rumahnya saudara Rofinus Nabus, saksi korban Stefanus Warsa mengejar terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa membela diri sehingga terjadi saling pukul ;

- Bahwa terdakwa hanya membela diri sehingga terjadi saling pukul ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat perdamaian ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa sampai bagian wajah pada pelipis mata kanan korban ada memar;

2. Terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa dituduh melakukan penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi Rofinus Nabus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Ratang Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terdakwa tidak tahu dan menurut pengakuan Stefanus Warsa alias Stef bahwa ia yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan Yionisius Udar alias Yon (Terdakwa I), Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngamput, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San pergi ke rumah Rofinus Nabus;
- Bahwa tujuan kami ke rumah Rofinus Nabus adalah untuk melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan sampai di rumah saudara Rofinus Nabus, saudara Sebinus Tance langsung menyampaikan laporan kami kepada saksi Rofinus Nabus secara adat Manggarai dengan menyerahkan berupa 1 (satu) botol BIR tuak dan satu bungkus Rokok Jitu dan saat itu saudara Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ada memaki kami dan kami mau tahu apakah alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami mendengar itu saksi Rofinus Nabus hendak mengambil piring (untuk minta maaf) dan Sebinus Tance langsung menyampaikan minta maaf bukan saksi Rofinus Nabus yang memaki kami jadi tidak benar kalau saksi Rofinus Nabus yang minta maaf dan yang harus minta maaf adalah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mendengar itu saksi Rofinus Nabus pergi memanggil saudara saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kampung Golo Lero Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa sendiri begitu juga saudara Visandrianus Darman (San), Adrianus Efrit, Hilarius Ngamput, Sebinus Tance, duduk di depan rumah masing-masing datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef melewati depan rumah kami dan sampai di depan rumah kami saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki terdakwa dengan mengatakan "Lae acus" eee Tinus (terdakwa II), Binus, San, Hila, Efrit, Yon (terdakwa I), tetapi saat itu kami tidak membalasnya kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa bersama dengan Visandrianus Darman (San), Adrianus Elfrit, Hilarius Ngamput, Yonisius Udar (terdakwa I) berkumpul di rumahnya saudara Sebinus Tance dengan tujuan ke rumah Rofinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabus selaku Ketua RT dengan tujuan melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan setelah sepakat di rumah saudara Sebinus Tance kami menuju ke rumah saudara Rofinus Nabus dan sampai di rumah saudara Rofinus Nabus saudara Sebinus Tance langsung menyampaikan laporan kami kepada saudara Rofinus Nabus secara adat Manggarai berupa 1 (satu) botol BIR tuak dan 1 (satu) bungkus Rokok Jitu dan saat itu Sebinus Tance melaporkan bahwa saksi korban Stefanus Warsa alias Stef ada memaki kami dan kami mau tahu apakah alasan sehingga saksi korban Stefanus Warsa alias Stef memaki kami mendengar itu saudara Rofinus Nabus hendak mengambil piring (untuk minta maaf) dan Sebinus Tance langsung menyampaikan :minta maaf bukan saudara (Rofinus Nabus) yang memaki kami jadi tidak benar kalau saudara (Rofinus Nabus) yang minta maaf dan yang harus minta maaf adalah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mendengar itu saudara Rofinus Nabus pergi memanggil saksi korban Stefanus Warsa alias Stef dan tidak lama kemudian datang saksi korban Stefanus Warsa alias Stef, istrinya (Terisna Sea) dan saudara Rofinus Nabus sesampainya di dalam rumah saksi korban Stefanus Warsa alias Stef duduk kemudian saksi korban Stefanus Warsa alias Stef mengambil botol BIR tuak yang ada didepan kami saat itu dimana tuak BIR itu merupakan Tuak BIR yang kami bawa untuk melaporkan kasus yang telah dibuat oleh saksi korban Stefanus Warsa alias Stef kepada ketua RT saudara Rofinus Nabus dan setelah tuak BIR ada ditangan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef saat itu saksi korban Stefanus Warsa alias Stef langsung maki kami dengan mengatakan "Lae Acus" dan saat itu saksi korban Stefanus Warsa alias Stef langsung berdiri mau berkelahi dengan kami melihat itu kami semua berdiri dan terdakwa langsung berdiri ditengah untuk amankan situasi dan setelah itu kami keluar karena saudara Rofinus Nabus mengusir kami dari dalam rumahnya karena diusir kami pulang sekitar jarak dua puluh meter dari rumahnya saudara Rofinus Nabus terdakwa mendengar ada teriakan tetapi terdakwa tidak menanyakan siapa yang teriak dan kenapa berteriak saat itu;

- Bahwa saat keluar dari rumah saksi Rofinus Nabus semua keluar bersama-sama termasuk saksi Hilarius Ngamput ;
- Bahwa pada saat perdamaian saksi ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada dalam rumah Rofinus Nabus dan saat korban berdiri sambil memegang botol BIR yang berisi tuak sambil memukul dan memaki terdakwa, terdakwa tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa sampai bagian wajah pada pelipis mata kanan korban ada memar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: No.001.7/166/UPTD-PL/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 atas nama Stefanus Warsa:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar, menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam celana panjang berwarna hitam yang di gulung sekitar dua puluh senti meter diatas mata kaki kiri dan kanan serta tidak menggunakan alas kaki

2. Anamnesis :

Menurut pengakuan Korban sekitar pukul empat belas lewat tiga puluh menit sampai pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Tengah, ia sedang tidur di rumahnya karena saat itu korban merasa capek setelah mengikuti pawai pendaftaran Kepala Desa Golo Lero, Korban kemudian dibangunkan oleh seseorang (laki-laki dewasa, dikenal) untuk bertemu di rumahnya .Pertemuan sekitar pukul Sembilan belas waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Ratung Desa Tango Molas. Saat tiba di rumah saudara tersebut ,ia bertemu dengan tujuh orang dan langsung di tuduh memaki istri dari seseorang (laki-laki dewasa ,dikenal). Saat itu korban menyangkal bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Korban kemudian ditonjok menggunakan tangan kosong pada pipi kanannya oleh dua orang pelaku (laki-laki dewasa, dikenal)

3. Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran :Skala Koma Glasgow lima belas
- Tekanan Darah :Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa
- Pernapasan :Sembilan belas kali per menit
- Nadi :Tujuh puluh delapan kali per menit
- Suhu :Tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Badan : Lima puluh satu kilo gram
- Tinggi Badan : seratus lima puluh enam sentimeter
- Ciri khusus : Pada tangan kanan lengan bagian bawah terdapat tato bertuliskan "Sthevy" dan bagian punggung belakang terdapat tato bergambar salib bersayap disertai dengan tulisan "I Belong To Jesus" di bagian atas gambar tersebut.

4. Luka-luka pada Korban ditemukan

- a. Kepala : Tidak di temukan luka
- b. Wajah : Terdapat memar kemerahan pada bagian pipi kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter disertai dengan adanya nyeri tekan pada area tersebut
- c. Leher : Tidak ada luka
- d. Dada : Tidak ada luka
- e. Punggung : Tidak ada luka
- f. Perut : Tidak ada luka
- g. Pinggang : Tidak ada luka
- h. Alat Kelamin : Tidak ada luka
- i. Anggota Gerak : Tidak ada luka

5. Korban di pulangkan, tidak dilakukan tindakan dan pengobatan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh

Sembilan tahun dan ditemukan memar kemerahan dan nyeri

Tekan pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saudara Rofinus Nabus di kampung Ratang Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah para terdakwa yaitu Yionisius Udar dan Martinus Nabur dan yang menjadi korban adalah saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef pergi ke rumah saudara Agustinus Paer bersama dengan saudara Rofinus Nabus karena mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa setelah pendaftaran calon Kepala Desa sekitar jam 14.30 wita selesai saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef pulang ke rumah bersama dengan istri dan anaknya serta saudara Albertus Jemanu sesampainya di rumah saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef langsung tidur dan sekitar jam 18.30 wita datang saudara Rofinus Nabus ke rumah saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef dan membangunkan saksi kemudian meminta saksi datang ke rumahnya karena ada tamu yang cari saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef, mendengar itu saksi pergi ke rumah saudara Rofinus Nabus sampai di rumahnya saudara Rofinus Nabus saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef melihat ada terdakwa Martinus Nabur alias Tinus Nabur, terdakwa Yionisius Udar serta teman-teman dari para terdakwa tersebut yaitu saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San sudah menunggu saksi di dalam rumah saudara Rofinus Nabus dan begitu saksi masuk ke dalam rumah dan setelah saksi duduk langsung saudara Rofinus Nabus mengambil satu botol BIR dan menyampaikan kepada saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef dengan mengatakan : "ini kau sudah ada sampai kau punya ipar ada disini karena tadi siang kau (saksi) ada maki istrinya saudara Sabinus Tance di depan rumahnya saudara Sabinus Tance makanya mereka datang setelah saudara Rofinus Nabus menyampaikan masalah tersebut saksi menerima tuak BIR tersebut kemudian saksi di depan mereka semua menyampaikan "kalau betul saya maki istrinya kraeng Tuhan yang tahu karena saya bukan jalan sendiri tetapi jalan dengan istri, anak dan teman-teman saya" dan sebelum saksi selesai bicara langsung saudara Sebinus Tance mengatakan kepada saksi : "Kamu yang maki istri saya" lalu saksi menjawab "saya tidak pernah memaki istri kamu" dan setelah itu terdakwa Martinus Nabur alias Tinus Nabur berdiri dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal terdakwa Martinus Nabur meninju wajah saksi dan mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi jatuh ke belakang dan setelah itu datang lagi terdakwa Yionisius Udar melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan jari tangan kanan terkepal kemudian meninju wajah saksi dan mengenai daerah mata kanan saksi sebanyak satu kali dan setelah terdakwa Yionisius Udar memukul saksi, melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul langsung saudari Keristina Nggimus berteriak mengusir mereka karena di usir maka terdakwa Martinus Nabur dan terdakwa Yionisius Udar keluar melihat keduanya keluar selanjutnya saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San berdiri dan saat itu saudara Adrianus Efrit alias Efrit merangkul saksi dang mengatakan “cukup sudah aja” dan setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah saudara Rofinus Nabus setelah mereka semua keluar langsung saudari Keristina Nggimus menutup pintu rumah dan setelah pintu di tutup saudara Rofinus Nabus, Keristina Nggimus dan istri saya (Terisna Sea) melihat keadaan saksi yang saat itu mengalami luka memar dan bengkak pada wajah dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan saudara Rofinus Nabus menuju ke Puskesmas Lawir untuk mendapatkan perawatan dan sampai di puskesmas lawir saksi langsung di tangani oleh dokter yang ada di puskesmas lawir kemudian saksi melaporkan kasus tersebut di Polres Manggarai Timur untuk di proses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef mengalami bengkak dan memar pada wajah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di puskesmas lawir diketahui bahwa saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef mengalami dua buah luka robek pada alis mata kiri dan dua buah luka robek pada pipi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Penganiayaan**”;
3. Unsur “**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht sebagai Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict* ” ((Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama, Yonasius Udar Alias Yon dan Martinus Nabur Alias Tinus. Kemudian setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan mereka telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa maupun Para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 November 2021 dengan NOMOR: REG. PERKARA PDM-26/RTENG/Eoh.2/11/ 2021 adalah benar sebagai identitas diri Para Terdakwa.;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para terdakwa namun untuk menentukan apakah para terdakwa secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saudara Rofinus Nabus di kampung Ratung Desa Tango Molas Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi keributan antara terdakwa Yionisius Udar dan terdakwa Martinus Nabur dengan saksi korban Stefanus Warsa Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stef. Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena dipicu oleh keterangan dari saudara Sabinus Tance yang menerangkan bahwa tadi siang kau (saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef) ada maki istrinya saudara Sabinus Tance di depan rumahnya saudara Sabinus Tance. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef, dan saksi Rofinus Nabus Panggilan Rofinus dapat diketahui bahwa setelah saudara Sabinus Tance menanyakan hal yang demikian, selanjutnya saksi Stefanus Warsa Panggilan Stef menjawab "saya tidak pernah memaki istri kamu" "kalau betul saya maki istrinya kraeng, Tuhan yang tahu karena saya bukan jalan sendiri tetapi jalan dengan istri, anak dan teman-teman saya" sebelum saudara Stefanus Warsa alias Stef selesai berbicara langsung saudara Sabinus Tance mengatakan kepada Stefanus Warsa alias Stef "Kamu yang maki istri saya" dan Stefanus Warsa alias Stef menjawab "saya tidak pernah memaki istri kamu" kemudian setelah itu saudara Martinus Nabur (terdakwa II) berdiri dan melakukan penganiayaan kepada Stefanus Warsa alias Stef dimana saudara Martinus Nabur (terdakwa II) dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal Martinus Nabur (terdakwa II) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali yang mengakibatkan Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang dan setelah itu datang lagi saudara Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) melakukan penganiayaan terhadap Stefanus Warsa alias Stef dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara jari tangan kanan terkepal kemudian dengan tangan terkepal Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali dan setelah Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) memukul Stefanus Warsa alias Stef selanjutnya saudara Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San berdiri lalu meninggalkan rumah saksi dan pergi kemudian saudara Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon merangkul Stefanus Warsa alias Stef setelah itu pergi meninggalkan rumah saksi karena saksi juga mengusir mereka pada saat itu dan setelah mereka keluar semua, istri saksi menutup pintu rumah dan saat itu saksi maupun istri saksi dan saudari Terisna Sea (istri Stefanus Warsa alias Stef) melihat Stefanus Warsa alias Stef mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kanan, melihat itu saksi bersama dengan Stefanus Warsa alias Stef menuju ke Puskesmas Lawir untuk mendapatkan perawatan dan saat itu kami ke Puskesmas Lawir dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Puskesmas Lawir langsung ditangani oleh dokter yang ada di Puskesmas

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawir. Kemudian segera setelah selesai dari puskesmas lawir, saksi Stefanus Warsa alias Stef pergi melaporkan kasus tersebut di Polres Manggarai Timur untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas dapat diketahui jika perbuatan saudara Martinus Nabur (terdakwa II) berdiri kemudian meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali yang mengakibatkan Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang memang ditujukan secara langsung (*opzet als oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Stefanus Warsa alias Stef. Hal tersebut terjadi setelah terjadi perdebatan antara saksi saksi Stefanus Warsa alias Stef dengan saudara Sebinus Tance. Dan dari uraian kronologi tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa Martinus Nabur melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengerti dampak yang akan dialaim oleh saksi Stefanus Warsa alias Stef;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian datang saudara Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) kemudian dengan tangan terkepal Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali. Dan perbuatan terdakwa Yonisius Udar alias Yon tersebut ditujukan secara langsung (*opzet als oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Stefanus Warsa alias Stef. Dan akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Stefanus Warsa alias Stef mengalami luka memar dan bengkak pada wajah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor: 001.7/166/UPTD-PL/V/2021,tanggal 27 Mei 2021 atas nama Stefanus Warsa:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar,menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam celana panjang berwarna hitam yang di gulung sekitar dua puluh senti meter diatas mata kaki kiri dan kanan serta tidak menggunakan alas kaki
2. Anamnesis :
Menurut pengakuan Korban sekitar pukul empat belas lewat tiga puluh menit sampai pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Tengah,ia sedang tidur di rumahnya karena saat itu korban merasa capek setelah mengikuti pawai pendaftaran Kepala Desa Golo Lero,Korban kemudian dibangunkan oleh seseorang (laki-laki dewasa, dikenal)untuk bertemu di rumahnya .Pertemuan sekitar pukul Sembilan belas waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Ratung Desa Tango Molas.Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah saudara tersebut ,ia bertemu dengan tujuh orang dan langsung di tuduh memaki istri dari seseorang(laki-laki dewasa,dikenal).Saat itu korban menyangkal bahwa ia tidak melakukan hal tersebut.Korban kemudian ditonjok menggunakan tangan kosong pada pipi kanannya oleh dua orang pelaku (laki-laki dewasa,dikenal)

3. Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran :Skala Koma Glasgow lima belas
- Tekanan Darah :Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa
- Pernapasan :Sembilan belas kali per menit
- Nadi :Tujuh puluh delapan kali per menit
- Suhu :Tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius
- Berat Badan :Lima puluh satu kilo gram
- Tinggi Badan :seratus lima puluh enam sentimeter
- Ciri khusus :Pada tangan kanan lengan bagian bawah terdapat tato bertuliskan "Sthevy"dan bagian punggung belakang terdapat tato bergambar salib bersayap disertai dengan tulisan "I Belong To Jesus"di bagian atas gambar tersebut.

4. Luka-luka pada Korban ditemukan

- a.Kepala : Tidak di temukan luka
- b.Wajah : Terdapat memar kemerahan pada bagian pipi kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter disertai dengan adanya nyeri tekan pada area tersebut
- c.Leher : Tidak ada luka
- d.Dada : Tidak ada luka
- e.Punggung : Tidak ada luka
- f.Perut : Tidak ada luka
- g.Pinggang : Tidak ada luka
- h.Alat Kelamin : Tidak ada luka
- i.Anggota Gerak : Tidak ada luka

5. Korban di pulangkan,tidak dilakukan tindakan dan pengobatan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh

Sembilan tahun dan ditemukan memar kemerahan dan nyeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekan pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan baik terdakwa Yionasius Udar Alias Yon (Terdakwa I) maupun terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus (Terdakwa II) menyatakan tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Stefanus Warsa alias Stef dan terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, baik terdakwa Yionasius Udar Alias Yon maupun terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus sama-sama tidak mampu mengajukan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat keterangannya tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa Yionasius Udar Alias Yon menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus, Adrianus Efrit alias Efrit Ponggon, Hilarius Ngamput, Sabinus Tance, dan Visandrianus Darman alias San pergi ke rumah saksi Rofinus Nabus dengan membawa 1 (satu) botol BIR tuak dan satu bungkus Rokok Jitu untuk melaporkan saksi korban Stefanus Warsa alias Stef yang menurutnya telah memaki terdakwa. Kemudian setelah sampai di rumah saksi Rofinus Nabus dan mereka bertemu dengan saksi Stefanus Warsa alias Stef. Selanjutnya saksi Stefanus Warsa alias Stef mengambil botol BIR tuak yang telah terdakwa bawa dan kemudian sambil berdiri dan memaki terdakwa, saksi Stef bermaksud untuk memukul. Melihat hal tersebut, terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menghindari. Kemudian terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus menerangkan bahwa ketika melihat kejadian tersebut, terdakwa langsung berdiri ditengah untuk amankan situasi. Kemudian saudara Rofinus Nabus ambil cambuk kemudian pecut yang ada ditangan saudara Rofinus Nabus memukul terdakwa dan mengenai terdakwa yang lain juga dan mengusir keluar kami sehingga kamipun lari keluar sekitar dua puluh meter dari rumahnya saudara Rofinus Nabus, saksi korban Stefanus Warsa mengejar terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa membela diri sehingga terjadi saling pukul ;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa menerangkan bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Stefanus Warsa, namun saksi Rofinus Nabus sebagai pemilik rumah tempat terjadinya perkara dan juga melihat sendiri kejadian yang terjadi telah menerangkan bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, terdakwa Martinus Nabur dengan tangan terkepal meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali yang mengakibatkan Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang kemudian dilanjutkan dengan terdakwa Yonisius Udar alias Yon meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali dan setelah Yonisius Udar alias Yon memukul Stefanus Warsa alias Stef selanjutnya saudara Hilarius Ngampu, Sabinus Tance, Visandrianus Darman alias San berdiri lalu meninggalkan rumah saksi dan pergi kemudian saudara Adrianus Efris alias Efris Ponggon merangkul Stefanus Warsa alias Stef setelah itu pergi meninggalkan rumah saksi karena saksi juga mengusir mereka. Selain itu, terdakwa Yonisius Udar Alias Yon menerangkan bahwa setelah keluar dari rumah saksi Rofinus Nabus, saksi korban Stefanus Warsa sempat mengejar dan hendak memukul terdakwa sehingga melihat keadaan tersebut, terdakwa membela diri dan pada akhirnya terjadi saling pukul;

Menimbang, bahwa saksi Hilarius Ngampu Panggilan Hila menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga, dengan Terdakwa I (hubungan keluarga jauh) sedangkan dengan Terdakwa II (Martinus Nabur alias Tinus) merupakan Kakak kandung saksi. Kemudian saksi Hila menerangkan jika dia juga hadir pada saat kejadian dan saksi Hila juga menerangkan bahwa para terdakwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi meskipun saksi Hila juga hadir pada saat kejadian namun saksi menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Selain itu saksi hila juga menerangkan bahwa setelah kejadian, ada pertemuan perdamaian di rumah orang tua saksi korban Stefanus Warsa alias Stef, karena menurut saksi korban Stefanus Warsa alias Stef bahwa ia telah dipukul namun dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan perdamaian karena dari pihak korban meminta bayaran denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi. Kemudian setelahnya ada pertemuan lagi yang dihadiri oleh saksi sendiri, Visandrianus Darman, terdakwa Martinus Nabur, Yohanes dan saksi Stefanus Warsa alias Stef. Dalam pertemuan tersebut, saksi korban Stefanus Warsa alias Stef meminta bayaran denda sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) lalu ada tawar-menawar dan disepakati sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi pada saat hari yang ditentukan saksi bersama-sama dengan beberapa orang pergi mengantar uang tersebut tetapi tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa keterangan keterangan yang diberikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hila cenderung berbelit-belit dan berubah-ubah. Hal ini terlihat pada saat saksi Hila menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah para terdakwa namun dia menerangkan tidak melihat secara langsung. Padahal berdasarkan keterangan para saksi yang lain ditambah dengan keterangan para terdakwa telah secara jelas diketahui bahwa saksi Hila juga berada di tempat kejadian. Kemudian meskipun para terdakwa tetap menyatakan bahwa mereka tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Stefanus Warsa alias Stef. Namun berdasarkan keterangan dari saksi Hilan serta keterangan dari terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus setelah kejadian tampak bahwa mereka mengupayakan perdamaian dengan saksi Stefanus Warsa alias Stef dengan maksud agar tidak ada masalah. Namun setelah Majelis Hakim mencoba menelusuri lebih lanjut mengenai masalah apa yang dimaksud sehingga diperlukan upaya perdamaian baik saksi Hila maupun terdakwa Martinus Nabur Alias Tinus memberikan keterangan yang berbelit-belit. Disisi lain setelah tahap pembacaan tuntutan, penasihat hukum para terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan terhadap tuntutan penuntut umum. Akan tetapi penasihat hukum para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi para terdakwa dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mendengar permohonan tersebut para terdakwa juga tidak memberikan tanggapan yang menunjukkan penolakan terhadap pernyataan penasihat hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menemukan kesesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan para terdakwa mengenai kejadian atau keadaan yang telah terjadi sebagai tanda terjadinya suatu tindak pidana serta siapa yang menjadi pelakunya. Kemudian berdasarkan kesesuaian tersebut serta merujuk pada ketentuan pasal 188 ayat 2 (dua) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa Yionisius Udar dan terdakwa Martinus Nabur telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Stefanus Warsa alias Stef. Sehingga terhadap unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**";

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur mengenai adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, baik yang timbul karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa “menyuruh melakukan” dimaknai sebagai semua orang yang turut melakukan serta mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku. Sedangkan istilah “turut serta melakukan” dapat diartikan adanya kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya telah menguraikan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Yang mana dapat disebut turut melakukan (*medepleger*) jika setidaknya-tidaknya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan *medepleger*, *Pleger* adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh *pleger* itu sendiri, dan tidak mesti ada *medepleger*. Dengan kata lain, *plegen* adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan *Medepleger* adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan *pleger* dalam pelaksanaan tindak pidana, Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana (subjektif) asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah tampak bahwa sebelum kejadian telah ada perdebatan diantara saudara Sabinus Tance dan saksi Stefanus Warsa yang disebabkan oleh tuduhan dari saudara Sabinus Tance kepada saksi Stefanus Warsa bahwa dia telah memaki istri saudara Sabinus Tance. Kemudian tidak lama setelah itu, saudara Martinus Nabur (terdakwa II) berdiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, saudara Martinus Nabur (terdakwa II) meninju wajah Stefanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang. Kemudian saudara Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) mendatangi saksi Stefanus Warsa alias Stef dan dengan menggunakan tangan terkepal kemudian terdakwa Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor: 001.7/166/UPTD-PLV/2021, tanggal 27 Mei 2021 atas nama Stefanus Warsa dapat diketahui bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun dan ditemukan memar kemerahan dan nyeri tekan pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh saudara Sabinus Tance yang menuduh saksi Stefanus Warsa panggilan Stef telah memaki istrinya. Kemudian melihat perdebatan tersebut, dengan tiba-tiba saudara Martinus Nabur (terdakwa II) berdiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal langsung meninju wajah Stefanus Warsa alias Stef dan mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi Stefanus Warsa alias Stef jatuh ke belakang. Kemudian saudara Yonisius Udar alias Yon (terdakwa I) mendatangi saksi Stefanus Warsa alias Stef dan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengarahkan tinju ke wajah Stefanus Warsa alias Stef yang mengenai daerah mata kanan Stefanus Warsa alias Stef. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa Martinus Nabur merupakan pelaku (*pleger*) sedangkan terdakwa Yonisius Udar alias Yon merupakan orang yang turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri para terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Stefanus Warsa alias Stef mengalami luka;
- Para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yionasius Udar Alias Yon dan Terdakwa II Martinus Nabur Alias Tinus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.